



**PUTUSAN**

Nomor 209/Pid.B/2025/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Gilang Alif Firmansyach Bin Slamet Adi Pramono;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 16 Juni 2003;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dapuan Baru 3/57 RT 04 RW 05 Kel. Krembangan  
Utara Kec. Pabean Cantikan, Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SD;

Terdakwa Gilang Alif Firmansyach Bin Slamet Adi Pramono ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 07 Desember 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2025;
5. Hakim PN sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 209/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 20 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 20 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GILANG ALIF FIRMANSYACH Bin SLAMET ADI PRAMONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Menyatakan Terdakwa GILANG ALIF FIRMANSYACH Bin SLAMET ADI PRAMONO berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam.
  - 1 (satu) buah topi warna hitam.
  - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.Merupakan barang bukti yang Terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d dan e KUHAP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan pembelaan namun hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

----- Bahwa ia GILANG ALIF FIRMANSYACH bersama sama dengan Saksi SAIFUL KOMAR (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jum'at Tanggal 21 Juni 2024 sekira Pukul 03.00 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2024 atau diwaktu lain di tahun 2024 bertempat Jl. Kebalen Timur No. 44 A, Surabaya tepatnya di samping Toko Emas Naga Jaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Jum'at Tanggal 21 Juni 2024 sekira Pukul 03.00 Terdakwa jalan kaki bersama Saksi SAIFUL KOMAR alias KIKUK di Jl. Kebalen Timur No. 44 A, Surabaya. Kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Pick Up yang didalam keadaan kaca pintu mobil terbuka dengan posisi kendaraan terparkir dipinggir jalan. Bahwa yang didalam mobil pick up terdapat barang milik Saksi Moch. NAIM ROSUL yakni 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO RENO 5F warna ungu, dan 1(satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) Sim A , 1 (satu) Sim C, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Nopol L- 3828-RQ, 1 (satu) buah STNK Mobil Carry warna merah Nopol L- 9114 BW dan 1 (satu) buah STNK Mobil Carry warna hijau Nopol L-1988. Lalu Terdakwa dan Saksi SAIFUL KOMAR alias KIKUK berbagi tugas yakni Saksi SAIFUL KOMAR alias KIKUK tanpa izin mengambil barang-barang milik Saksi Moch. NAIM ROSUL yakni 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO RENO 5F warna ungu, dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM BRI, 1(satu) buah ATM BCA, 1 (satu) Sim A , 1 (satu) Sim C, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Nopol L- 3828-RQ, 1(satu) buah STNK Mobil Carry warna merah Nopol L-9114 BW dan 1(satu) buah STNK Mobil Carry warna hijau Nopol L-1988 yang berada didalam mobil pick up dengan keadaan kaca mobil terbuka sedangkan Terdakwa mengawasi sekitar pada saat terjadinya pencurian. Setelah Terdakwa dan Saksi SAIFUL KOMAR alias KIKUK berhasil melakukan pencurian tersebut lalu pulang kerumah.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 21 Juni 2024 sekira Pukul 11.00 wib Terdakwa menjual 1(satu) buah Handphone merk OPPO RENO 5F warna ungu hasil curian tersebut dengan harga Rp 1.150.000. Setelah menerima pembagian hasil penjualan barang yang berhasil dicuri tersebut sebesar Rp 1.150.000,- dan uang tunai sebesar Rp 250.000,- Lalu Terdakwa bersama Saksi SAIFUL KOMAR alias KIKUK berpencar lagi untuk pulang kerumah.
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 Sekira pukul 10.00 Wib di Dapuan Baru 3/57 RT 04 RW 05 Kel. Krembangan Utara Kec.Pabean Cantikan Kota Surabaya Terdakwa diamankan petugas kepolisian terkait pencurian tersebut.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, bersama sama dengan Saksi SAIFUL KOMAR (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), Saksi Moch. NAIM ROSUL mengalami kerugian lebih kurang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa bersama sama dengan Saksi SAIFUL KOMAR (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.-----

## Subsida

----- Bahwa ia GILANG ALIF FIRMANSYACH pada hari Jum'at Tanggal 21 Juni 2024 sekira Pukul 03.00 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2024 atau diwaktu lain di tahun 2024 bertempat Jl. Kebalen Timur No. 44 A, Surabaya tepatnya di samping Toko Emas Naga Jaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Jum'at Tanggal 21 Juni 2024 sekira Pukul 03.00 Terdakwa jalan kaki bersama Saksi SAIFUL KOMAR alias KIKUK di Jl. Kebalen Timur No. 44 A, Surabaya. Kemudian Terdakwa melihat 1(satu) unit mobil Pick Up yang didalam keadaan kaca pintu mobil terbuka dengan posisi kendaraan terparkir dipinggir jalan. Bahwa yang didalam mobil pick up terdapat barang milik Saksi Moch. NAIM ROSUL yakni 1(satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO RENO 5F warna ungu, dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM BRI, 1(satu) buah ATM BCA, 1(satu) Sim A, 1 (satu) Sim C, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Nopol L-

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3828-RQ, 1(satu) buah STNK Mobil Carry warna merah Nopol L-9114 BW dan 1(satu) buah STNK Mobil Carry warna hijau Nopol L-1988. Lalu Terdakwa dan Saksi SAIFUL KOMAR alias KIKUK berbagi tugas yakni Saksi SAIFUL KOMAR alias KIKUK tanpa izin mengambil barang-barang milik Saksi Moch. NAIM ROSUL yakni 1(satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1(satu) buah Handphone merk OPPO RENO 5F warna ungu, dan 1(satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) , 1(satu) buah ATM BRI, 1(satu) buah ATM BCA, 1(satu) Sim A , 1(satu) Sim C, 1(satu) buah STNK sepeda motor Nopol L- 3828-RQ, 1(satu) buah STNK Mobil Carry warna merah Nopol L-9114 BW dan 1(satu) buah STNK Mobil Carry warna hijau Nopol L-1988 yang berada didalam mobil pick up dengan keadaan kaca mobil terbuka sedangkan Terdakwa mengawasi sekitar pada saat terjadinya pencurian. Setelah Terdakwa dan Saksi SAIFUL KOMAR alias KIKUK berhasil melakukan pencurian tersebut lalu pulang kerumah.

- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 21 Juni 2024 sekira Pukul 11.00 wib Terdakwa menjual 1(satu) buah Handphone merk OPPO RENO 5F warna ungu hasil curian tersebut dengan harga Rp 1.150.000. Setelah menerima pembagian hasil penjualan barang yang berhasil dicuri tersebut sebesar Rp 1.150.000,- dan uang tunai sebesar Rp 250.000,- Lalu Terdakwa bersama Saksi SAIFUL KOMAR alias KIKUK berpencar lagi untuk pulang kerumah.
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 Sekira pukul 10.00 Wib di Dapuan Baru 3/57 RT 04 RW 05 Kel. Krembangan Utara Kec.Pabean Cantikan Kota Surabaya Terdakwa diamankan petugas kepolisian terkait pencurian tersebut.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Moch. NAIM ROSUL mengalami kerugian lebih kurang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Putra Febrian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan Persidangan ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.B/2025/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at Tanggal 21 Juni 2024 sekira Pukul 03.00 Wib di Samping Toko Emas Naga Jaya Jl.Kebalen Timur No.44 A Kota Surabaya
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 Sekira pukul 10.00 Wib di Dapuan Baru 3/57 RT 04 RW 05 Kel.Krembangan Utara Kec.Pabean Cantikan Kota Surabaya melakukan penyelidikan di wilayah Surabaya bersama rekan saksi yang bernama Djohan Djaya S kami mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan, atas informasi tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan ke TKP, kemudian dilakukan pemeriksaan dan interogasi terhadap seseorang yang dicurigai yang mengaku bernama sdr. GILANG ALIF FIRMANSYACH Bin SLAMET ADI PRAMONO dari penguasaannya diamankan dari sdr. GILANG ALIF FIRMANSYACH Bin SLAMET ADI PRAMONO barang berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) buah topi warna hitam, dan 1(satu) buah celana panjang warna hitam. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut hasilnya yaitu ditemukan cukup bukti bahwa Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan, selanjutnya pelaku dan barang buktinya dibawa ke kantor Polisi Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa barang yang Terdakwa curi yaitu 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1(satu) buah Handphone merk OPPO RENO 5F warna ungu, dan 1(satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) , 1(satu) buah ATM BRI, 1(satu) buah ATM BCA, 1(satu) Sim A, 1 (satu) Sim C, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Nopol L-3828-RQ , 1(satu) buah STNK Mobil Carry warna merah Nopol L-9114 BW dan 1 (satu) buah STNK Mobil Carry warna hijau Nopol L-1988-IC.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa barang berupa 1(satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1(satu) buah Handphone merk OPPO RENO 5F warna ungu, dan 1(satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1(satu) buah ATM BRI, 1(satu) buah ATM BCA, 1(satu) Sim A, 1(satu) Sim C, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Nopol L-3828-RQ, 1 (satu) buah STNK Mobil Carry warna merah Nopol L-9114 BW dan 1 s(satu) buah STNK Mobil Carry warna hijau Nopol L-1988. Tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama sdr. SAIFUL KOMAR. Saksi menjelaskan Sarana dan alat yang Terdakwa gunakan yaitu hanya

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kosong. Pada 21 Juni 2024, Terdakwa bersama Saiful Komar alias Kikuk melakukan pencurian dengan mencuri sebuah tas selempang hitam yang berisi handphone OPPO Reno 5F, dompet coklat berisi uang tunai Rp 250.000,-, beberapa ATM, SIM, dan STNK kendaraan bermotor. Keduanya berjalan menuju lokasi pencurian, di mana Terdakwa melihat sebuah mobil pick-up dengan kaca pintu terbuka dan barang-barang milik korban di dalamnya. Saiful Komar mengambil barang-barang tersebut, sementara Terdakwa mengawasi sekitar. Setelah pencurian, Terdakwa menjual handphone OPPO Reno 5F kepada Misnul seharga Rp 1.150.000,- dan membagi hasil dengan Saiful Komar. Uang hasil penjualan tersebut kemudian digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Pada pagi hari yang sama, Terdakwa membuang barang yang tersisa, seperti dompet dan STNK, ke sungai dekat rumahnya. Terdakwa akhirnya diamankan oleh polisi pada 8 Oktober 2024, sementara Saiful Komar sudah terlebih dahulu ditangkap pada 24 Juni 2024. Kedua pelaku melakukan pencurian tersebut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Saksi yang terlibat menjelaskan peran kedua pelaku dalam tindak pidana yang terjadi pada 21 Juni 2024, serta menyatakan bahwa barang yang dicuri telah dijual, uang tunai digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dan barang lainnya dibuang oleh Terdakwa.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

## 2. Saksi Subaidah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan Persidangan ;
- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2024, sekitar pukul 03.00 WIB, suami saksi, sdr. MOCH NAIM ROSUL, mengalami pencurian di Pasar Babakan, Surabaya. Barang yang dicuri termasuk tas selempang, handphone OPPO RENO 5F, dompet dengan uang, dan berbagai dokumen penting lainnya.
- Bahwa Setelah kejadian, sdr. MOCH NAIM ROSUL menyadari barangnya hilang setelah kembali ke rumah. Setelah melihat rekaman CCTV di toko emas, dia mengetahui bahwa barang-barang tersebut dicuri. Saksi juga menyebutkan bahwa CCTV di sekitar lokasi kejadian merekam aksi pencurian tersebut.
- Bahwa kerugian akibat pencurian ini diperkirakan mencapai Rp 6.000.000,- dan barang bukti, seperti handphone OPPO, sudah diamankan oleh pihak kepolisian.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan Persidangan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 363 KUHPidana yang terjadi pada hari Jum'at Tanggal 21 Juni 2024 sekira Pukul 03.00 Wib di Samping Toko Emas Naga Jaya Jl.Kebalen Timur No.44 A Kota Surabaya. Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas kepolisian pada Hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 Sekira pukul 10.00 Wib di Dapuan Baru 3/57 RT 04 RW 05 Kel.Krembangan Utara Kec.Pabean Cantikan Kota Surabaya bersama seorang diri. Terdakwa menjelaskan Perkara Tindak Pidana Pencurian, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 362 KUHPidana yang terjadi pada hari Jum'at Tanggal 21 Juni 2024 sekira Pukul 03.00 Wib di Samping Toko Emas Naga Jaya Jl.Kebalen Timur No.44 A Kota Surabaya. Terdakwa menjelaskan Terdakwa diamankan oleh Petugas Polisi sehubungan dengan perkara telah Melakukan Pencurian dengan pemberatan. Terdakwa menjelaskan Barang yang diamankan oleh petugas kepolisian terkait Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yaitu 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) buah topi warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam ;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi tidak mengetahui miliki siapa barang tersebut yaitu 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO RENO 5F warna ungu, dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) , 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) Sim A, 1 (satu) Sim C, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Nopol L-3828-RQ , 1 (satu) buah STNK Mobil Carry warna merah Nopol L-9114 BW dan 1 (satu) buah STNK Mobil Carry warna hijau Nopol L-1988-IC. Terdakwa menjelaskan Terdakwa melakukan pencurian bersama sdr. SAIFUL KOMAR. Terdakwa menjelaskan Sarana dan alat yang Terdakwa gunakan yaitu hanya menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa peran Terdakwa dan saudara SAIFUL KOMAR alias KIKUK dalam pencurian barang berupa tas selempang hitam berisi handphone OPPO Reno 5F, dompet coklat berisi uang tunai Rp 250.000,-, ATM BRI dan BCA, SIM A dan C, serta STNK sepeda motor dan mobil adalah sebagai pengawas di lokasi, sementara KIKUK bertindak sebagai eksekutor yang mengambil barang. Kejadian tersebut berlangsung pada Jumat, 21 Juni 2024, sekitar pukul 03.00 WIB di dekat Toko Emas Naga Jaya. Setelah pencurian, Terdakwa menjual handphone hasil

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curian dengan harga Rp 1.150.000 kepada saudara MISNUL. Pembagian hasilnya adalah Rp 850.000 untuk KIKUK dan Rp 400.000 untuk Terdakwa, sementara Rp 150.000 digunakan untuk makan bersama teman-teman. Terdakwa mengakui bahwa ide pencurian ini datang dari dirinya dan KIKUK, dan mereka melakukannya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Setelah melakukan tindak pidana tersebut, barang-barang yang dicuri sebagian besar telah dibuang oleh Terdakwa di sungai pada 21 Juni 2024, dan handphone telah dijual. Terdakwa juga mengetahui bahwa KIKUK telah diamankan oleh pihak kepolisian pada 24 Juni 2024 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam
2. 1 (satu) buah topi warna hitam
3. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa GILANG ALIF FIRMANSYACH bersama sama dengan Saksi SAIFUL KOMAR (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jum'at Tanggal 21 Juni 2024 sekira Pukul 03.00 bertempat di Jl. Kebalen Timur No. 44 A, Surabaya tepatnya di samping Toko Emas Naga Jaya telah melakukan pencurian dengan pemberatan ;
- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 21 Juni 2024 sekira Pukul 03.00 Terdakwa jalan kaki bersama Saksi SAIFUL KOMAR alias KIKUK di Jl. Kebalen Timur No. 44 A, Surabaya. Kemudian Terdakwa melihat 1(satu) unit mobil Pick Up yang didalam keadaan kaca pintu mobil terbuka dengan posisi kendaraan terparkir dipinggir jalan. Bahwa yang didalam mobil pick up terdapat barang milik Saksi Moch. NAIM ROSUL yakni 1(satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1(satu) buah Handphone merk OPPO RENO 5F warna ungu, dan 1(satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) , 1(satu) buah ATM BRI, 1(satu) buah ATM BCA, 1(satu) Sim A , 1(satu) Sim C, 1(satu) buah STNK sepeda motor Nopol L- 3828-RQ, 1(satu) buah STNK Mobil Carry warna merah Nopol L-9114 BW dan 1(satu) buah STNK Mobil Carry warna hijau Nopol L-1988. Lalu Terdakwa dan Saksi SAIFUL KOMAR alias KIKUK berbagi tugas yakni Saksi SAIFUL KOMAR alias KIKUK tanpa izin mengambil barang-barang milik Saksi Moch. NAIM ROSUL yakni 1(satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1(satu) buah Handphone merk OPPO

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RENO 5F warna ungu, dan 1(satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) , 1(satu) buah ATM BRI, 1(satu) buah ATM BCA, 1(satu) Sim A , 1(satu) Sim C, 1(satu) buah STNK sepeda motor Nopol L- 3828-RQ, 1(satu) buah STNK Mobil Carry warna merah Nopol L-9114 BW dan 1(satu) buah STNK Mobil Carry warna hijau Nopol L-1988 yang berada didalam mobil pick up dengan keadaan kaca mobil terbuka sedangkan Terdakwa mengawasi sekitar pada saat terjadinya pencurian. Setelah Terdakwa dan Saksi SAIFUL KOMAR alias KIKUK berhasil melakukan pencurian tersebut lalu pulang kerumah ;

- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 21 Juni 2024 sekira Pukul 11.00 wib Terdakwa menjual 1(satu) buah Handphone merk OPPO RENO 5F warna ungu hasil curian tersebut dengan harga Rp 1.150.000. Setelah menerima pembagian hasil penjualan barang yang berhasil dicuri tersebut sebesar Rp 1.150.000,- dan uang tunai sebesar Rp 250.000,- Lalu Terdakwa bersama Saksi SAIFUL KOMAR alias KIKUK berpencar lagi untuk pulang kerumah ;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 Sekira pukul 10.00 Wib di Dapuan Baru 3/57 RT 04 RW 05 Kel. Krembangan Utara Kec.Pabean Cantikan Kota Surabaya Terdakwa diamankan petugas kepolisian terkait pencurian tersebut ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, bersama sama dengan Saksi SAIFUL KOMAR (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), Saksi Moch. NAIM ROSUL mengalami kerugian lebih kurang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang
3. Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain
4. Unsur Dengan Maksud untuk Dimilikinya dengan Melawan Hukum
5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa “barang siapa” menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau Hij sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain. Barang siapa dalam perkara ini adalah pelaku tindak pidana yang telah kami hadapkan ke depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama GILANG ALIF FIRMANSYACH BIN SLAMET ADI PRAMONO dan saksi-saksi juga menerangkan bahwa memang benar terdakwa lah yang ditangkap dan diperiksa melakukan tindak pidana pencurian pada hari hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2024, sekira jam 10.00 wib bertempat Dapuan Baru 3/57 RT 04 RW 05 Kel. Krembangan Utara Kec.Pabean Cantikan Kota Surabaya ; Dengan demikian Unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah mengambil untuk dikuasainya maksudnya waktu pencurian mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Barang adalah semua benda yang berwujud seperti: uang, baju, perhiasan dan sebagainya termasuk pula binatang dan benda tak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa. Selain benda-benda yang bernilai uang, pencurian pada benda-benda yang tidak bernilai uang asal bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum) dapat pula dikenakan pasal ini. Misalnya seorang jejaka mencuri dua tiga helai rambut dari gadis cantik tanpa izin gadis itu, dengan maksud untuk dijadikan kenang-kenangan, dapat pula dikatakan mencuri walaupun yang dicuri tidak bernilai uang. (R. Sugandhi, KUHP-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, Hal. 376); (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, Hal. 249-250) ;



Menimbang, bahwa Mengambil adalah perbuatan telah selesai jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui. Dalam pengertian suatu barang termasuk juga barang non-ekonomis seperti : karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930), sebuah kunci sehingga pelaku dapat memasuki rumah orang lain (HR 25 Juli 1933), di pucuk surat (HR 21 Februari 1938), sepucuk surat keterangan dokter (HR 27 November 1939). (R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991, Hal. 224) ;

Menimbang, bahwa Pengambilan itu dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik. Menurut Cleiren mengambil (wegnemen) berarti sengaja dengan maksud, ada maksud untuk memiliki. Berdasarkan putusan Hoge Raad 23 Mei 1921 pengambilan energi tenaga listrik termasuk delik pencurian. Ada yang mengatakan bahwa ini merupakan penafsiran luas (ekstensif) karena hanya pengertian aliran listrik diartikan barang sesuai dengan zaman yaitu adanya energi listrik. Jadi hanya merupakan perluasan makna barang sesuai dengan kemajuan zaman dan teknologi. Sama juga dengan pengertian pencurian aliran gas yang menurut Nieuwenhuis dalam desertasinya tahun 1916, listrik dan gas merupakan suatu barang karena untuk mengadakannya diperlukan biaya atau ada harganya, dapat dipindahkan melalui kabel atau pipa, dan dapat dibagi. Kemudian muncul uang giral, data dan program computer yang dapat dipandang sebagai suatu barang (Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal. 102);

Menimbang, bahwa Unsur mengambil tidak harus ditafsirkan bahwa barang yang diambil harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang itu sudah berada di bawah penguasaan sepenuhnya oleh pelaku. Perbuatan mengambil telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan pelaku, walaupun seandainya bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. (Lila Agustina, Delik-delik Tertentu Dalam KUHP, Makalah Pendidikan Pelatihan dan Pembentukan Jaksa 2012, Jakarta, Badan Diklat Kejaksaan RI) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saudara SAIFUL KOMAR alias KIKUK dalam pencurian barang berupa tas selempang hitam berisi handphone OPPO Reno 5F, dompet coklat berisi uang tunai Rp 250.000,-, ATM BRI dan BCA, SIM A dan C, serta STNK sepeda motor dan mobil adalah sebagai pengawas di lokasi, sementara KIKUK bertindak sebagai eksekutor yang mengambil barang. Kejadian tersebut berlangsung pada Jumat, 21 Juni 2024, sekitar pukul 03.00 WIB di dekat Toko Emas Naga Jaya. Setelah pencurian, Terdakwa menjual handphone hasil curian dengan harga Rp 1.150.000 kepada saudara MISNUL. Pembagian hasilnya adalah Rp

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.B/2025/PN Sby



850.000 untuk KIKUK dan Rp 400.000 untuk Terdakwa, sementara Rp 150.000 digunakan untuk makan bersama teman-teman. Terdakwa mengakui bahwa ide pencurian ini datang dari dirinya dan KIKUK, dan mereka melakukannya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Setelah melakukan tindak pidana tersebut, barang-barang yang dicuri sebagian besar telah dibuang oleh Terdakwa di sungai pada 21 Juni 2024, dan handphone telah dijual. Terdakwa juga mengetahui bahwa KIKUK telah diamankan oleh pihak kepolisian pada 24 Juni 2024 ;

Dengan demikian Unsur Mengambil Sesuatu Barang telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian milik atau kepunyaan orang lain” adalah barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik atau kepunyaan orang lain. Misalnya dua orang memiliki bersama sebuah sepeda. Kemudian seorang diantaranya mencuri sepeda itu dengan maksud untuk dimiliki sendiri. Walaupun sebagian barang itu miliknya sendiri namun ia dapat dituntut juga dengan pasal ini. Sebaliknya mengambil barang yang tidak dimiliki seseorang, tidak dapat dikatakan mencuri misalnya mengambil binatang yang hidup di alam bebas atau barang yang telah dibuang oleh pemiliknya. (*R. Sugandhi, KUHP, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hal 376-381*); (*R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentarkomentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, hal 249-250*). Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dapat menjadi objek Delik Pencurian hanyalah benda-benda yang ada pemiliknya, sedangkan Barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat dijadikan sebagai objek Delik Pencurian ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, bahwa obyek yang dicuri yakni 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO RENO 5F warna ungu, dan 1(satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) , 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) Sim A, 1 (satu) Sim C, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Nopol L-3828-RQ , 1 (satu) buah STNK Mobil Carry warna merah Nopol L-9114 BW dan 1 (satu) buah STNK Mobil Carry warna hijau Nopol L-1988-IC ;

Dengan demikian Unsur Mengambil Sesuatu Barang telah terpenuhi ;





## Ad.4. Unsur Dengan Maksud untuk Dimilikinya dengan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum" adalah disyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagian miliknya sendiri (*HR 25 Juli 1930*), maksud ini menurut kata-kata undang-undang atau dengan kata-kata lain harus dicantumkan dalam surat tuduhan (*HR 22 Maret 1897*). (*R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991, hal 224*). Juga apabila seorang pelaku sejak mengambil sesuatu benda itu telah mempunyai maksud untuk memberikannya kepada orang lain, jadi bukan untuk dikuasai bagi dirinya sendiri, barulah ia dapat melaksanakan maksudnya itu setelah ia menguasai benda tersebut. Ini berarti, bahwa tidak setiap perbuatan mengambil barang orang lain itu merupakan penguasaan atas benda tersebut. (*HR 15 November 1937, 1938 No. 347; 9 November 1931, NJ. 1932, 274, W. 12446*);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "melawan hak" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Bahwa yang dimaksud "Melawan Hak" dalam perkara a quo adalah berarti sebagai suatu sikap bathin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain yang bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan nilai-nilai (asas-asas) hukum dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil barang milik saksi korban dengan tanpa ijin dari saksi korban selaku pemilik barang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual hasil curian dan uang hasil curian telah digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari ;  
Dengan demikian Unsur Dengan Maksud untuk Dimilikinya dengan Melawan Hukum telah terpenuhi ;

## Ad.5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti bahwa Bahwa Terdakwa dan saudara SAIFUL KOMAR alias KIKUK dalam pencurian barang berupa tas selempang hitam berisi handphone OPPO Reno 5F, dompet coklat berisi uang tunai Rp 250.000,,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM BRI dan BCA, SIM A dan C, serta STNK sepeda motor dan mobil adalah sebagai pengawas di lokasi, sementara KIKUK bertindak sebagai eksekutor yang mengambil barang. Kejadian tersebut berlangsung pada Jumat, 21 Juni 2024, sekitar pukul 03.00 WIB di dekat Toko Emas Naga Jaya. Setelah pencurian, Terdakwa menjual handphone hasil curian dengan harga Rp 1.150.000 kepada saudara MISNUL. Pembagian hasilnya adalah Rp 850.000 untuk KIKUK dan Rp 400.000 untuk Terdakwa, sementara Rp 150.000 digunakan untuk makan bersama teman-teman. Terdakwa mengakui bahwa ide pencurian ini datang dari dirinya dan KIKUK, dan mereka melakukannya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Setelah melakukan tindak pidana tersebut, barang-barang yang dicuri sebagian besar telah dibuang oleh Terdakwa di sungai pada 21 Juni 2024, dan handphone telah dijual. Terdakwa juga mengetahui bahwa KIKUK telah diamankan oleh pihak kepolisian pada 24 Juni 2024 ;

Dengan demikian Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.B/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) buah topi warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi MOCH. NAIM ROSUL mengalami kerugian materiil sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Terdakwa telah menikmati hasil dari tindak pidana

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Gilang Alif Firmansyach Bin Slamet Adi Pramono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam
  - 1 (satu) buah topi warna hitam
  - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam

**Dirampas untuk dimusnahkan**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Selasa**, tanggal **04 Maret 2025**, oleh kami, Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H., Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri Terdakwa secara *Video Teleconference* dan dihadiri pula oleh Mukhammad Tismandico Ilham Zulfikar, S.H, Penuntut Umum Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.

Panitera Pengganti,

Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., SH., MH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.B/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)